



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah Barang Milik Daerah harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (5) Tatacara penganggaran Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. untuk barang non aset:
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima Hibah pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja Hibah dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa; dan
 2. apabila diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai barang persediaan SKPD pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima Hibah pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Persediaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk barang aset:
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima Hibah pada tahun anggaran berkenaan, maka Belanja Hibah dimaksud dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa; dan
 2. apabila akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka Belanja Hibah tersebut dianggarkan dalam jenis Belanja Modal yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima Hibah pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan Penghapusan Aset dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila barang tersebut:
- a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Belitung Timur;
 - b. berupa tanah dan/atau bangunan dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (7) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok Belanja Langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Hibah.

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12A

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 24A, sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24A

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) dihapus, sehingga Keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

- (1) Anggota/Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan Bantuan Sosial melalui proposal yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. rencana biaya; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Proposal yang disampaikan oleh anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. fotocopy kartu identitas/SK Pembentukan lembaga;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - d. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - e. nama dan nomor telepon (*contact person*); dan
 - f. nomor rekening bank penerima bantuan yang masih aktif.
- (3) Proposal Bantuan Sosial untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi harus dilengkapi dengan :
 - a. gambar rencana dan konstruksi bangunan;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. foto kondisi bangunan sebelum rehabilitasi/renovasi bagi proposal hibah rencana rehabilitasi/renovasi.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek, dan rincian obyek belanja pada PPKD.
- (2) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Lembaga Non Pemerintahan.

- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (4) Tatacara penganggaran Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk barang non aset :
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja Bantuan Sosial dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa; dan
 2. apabila barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja Bantuan Sosial tersebut dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai barang persediaan SKPD pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Persediaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk barang aset:
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja Bantuan Sosial dimaksud dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa; dan
 2. apabila akan diserahkan setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir, maka belanja Bantuan Sosial tersebut dianggarkan dalam jenis Belanja Modal yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Sosial.

6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 32A, sehingga Pasal 32A berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32A

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Pasal 35 dirubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran nilai Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, seperti Camat, Kepala Desa, dan Pejabat berwenang lainnya serta mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial.
- (5) Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyaluran dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan dana kepada penerima Bantuan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Transfer/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. transfer/pemindahbukuan langsung dari rekening kas Daerah ke rekening penerima Bantuan Sosial;
 - b. untuk penerima Bantuan Sosial yang bersifat kolektif lebih dari 1 (satu) penerima dalam 1 (satu) dokumen SP2D penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran PPKD, kemudian ditransfer langsung ke masing-masing penerima Bantuan Sosial;
 - c. transfer/pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dana diterima di rekening Bendahara Pengeluaran PPKD; dan
 - d. rekening penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah rekening atas nama instansi/organisasi/lembaga/masyarakat.
- (8) Penyerahan Bantuan Sosial dalam bentuk barang baik barang aset maupun non aset dapat dilakukan melalui serah terima barang antara SKPD pelaksana dengan pihak penerima bantuan yang dituangkan dalam berita acara serah terima Bantuan Sosial berupa barang.
8. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 35A, sehingga Pasal 35A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. proposal dari calon penerima Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
 - (2) Untuk Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diganti dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Ketentuan Pasal 46 dirubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46

- (1) Dalam hal pengelolaan Hibah dan/atau Bantuan Sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Januari 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TENTANG
(JUDUL)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TENTANG
(JUDUL)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

